

**PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM MENDAPATKAN
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BRAGOLAN
KABUPATEN PURWOREJO**

SKRIPSI



Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam
meperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:

NAMA : YOGIE DWIYANTO

NIM : 20130610285

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

TAHUN 2016/2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM MENDAPATKAN
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BRAGOLAN
KABUPATEN PURWOREJO**

Diajukan oleh:

NAMA : YOGIE DWIYANTO

NIM : 20130610285

Skripsi ini telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal: 20 Desember 2016

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL

Beni Hidayat, S.H., M.Hum

NIK. 19700617200004153045

NIK. 196808211993031003

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM MENDAPATKAN
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BRAGOLAN
KABUPATEN PURWOREJO**

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 7 September 2017

yang terdiri dari:

Ketua

Bagus Sarnawa, SH.,M.Hum.

NIK. 196808211993031003

Anggota 1

Anggota 2

Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.

NIK. 19700617200004153045

Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

NIK.19731231199804153030

MENGESAHKAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr.Trisno Raharjo.,S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Yogie Dwiyanto

Nim : 20130610285

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum berjudul “PELINDUNGAN HUKUM PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BRAGOLAN” berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 Agustus 2017

Yang menyatakan

Yogie Dwiyanto

**PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM MENDAPATKAN
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BRAGOLAN
KABUPATEN PURWOREJO**

ABSTRAK

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (terapan) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) guna mencapai tujuan yang ditentukan. Cara pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada narasumber terkait dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Bragolan, sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpenuhinya informasi yang dibutuhkan oleh pasien tentang penyakitnya pada saat memberikan pelayanan kesehatan. Disamping itu, pasien juga diperlakukan sama oleh pihak puskesmas didalam pemberian pelayanan kesehatan.

Kata kunci: perlindungan hukum, BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan.

1. PENDAHULUAN

Hak untuk hidup sehat dan sejahtera baik untuk dirinya maupun keluarga, merupakan hak asasi setiap manusia yang telah diakui oleh setiap bangsa didunia termasuk Indonesia. Pengakuan itu telah tercantum di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 25 ayat (1) Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan. Serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaannya.

Pada tahun 2004, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN ini dikelola melalui suatu badan pemerintahan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2014.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menetapkan jaminan sosial nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,

yang implementasiannya akan dimulai pada 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Pelaksanaan BPJS Kesehatan yang sudah berjalan lebih dari dua tahun ini dalam menjalankan programnya, bisa dikatakan masih belum menuai hasil yang optimal. Hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai badan hukum yang menjalankan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh warga Indonesia.

Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh institusi kesehatan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan, kita tidak dapat hanya dengan membaca buku maupun mendengarkan orang lain. Untuk itu penulis harus melakukan penelitian secara langsung di salah satu institusi kesehatan. Disini penulis memilih Puskesmas Bragolan Kabupaten Purworejo sebagai tempat untuk melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum peserta BPJS Kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Bragolan Kabupaten Purworejo dan Faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Bragolan Kabupaten Purworejo?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (terapan) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹ Cara pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada narasumber terkait dan studi pustaka.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Pasien BPJS Kesehatan dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bragolan Kabupaten Purworejo

BPJS Kesehatan yang diselenggarakan sejak tahun 2014 adalah program sosial kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini diselenggarakan secara serentak diseluruh Indonesia untuk peningkatan mutu kesehatan masyarakat.

Kabupaten purworejo adalah salah satu kabupaten yang menyelenggarakan BPJS Kesehatan. Dalam pelaksanaannya dibawah oleh BPJS Cabang unit Kebumen bersama Kabupaten Wonosobo dengan jumlah peserta sebanyak 419.860 orang (52%) dari penduduk 805.812 orang hingga akhir 2016 kemarin.²

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, hlm.52.

² Hasil wawancara dengan kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen “Maya Susanti”

Puskesmas Bragolan adalah salah satu penyelenggara program BPJS Kesehatan di Kabupaten Purworejo. Puskesmas merupakan salah satu pelayanan publik dibidang kesehatan yang memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif).³

Dapat diketahui bahwa faktor yang paling penting untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum di puskesmas adalah terpenuhinya hak-hak pasien untuk mendapatkan informasi. Hak pasien sebagai konsumen di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dijelaskan bahwa pasien harus mendapatkan jaminan atas persamaan hak dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 32 Huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi: “Pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi”.

Kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas pelayanan kesehatan merupakan hak yang harus didapatkan oleh pasien BPJS Kesehatan. Serta harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan ini tercantum didalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni: “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Terdapat

³ Soekidjo Notoatmodjo, 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal.406

pula didalam Pasal 32 huruf n Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu pasien berhak: “Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS, terdapat dua hal yang menghambat maupun mendukung perlindungan hukum terhadap pasien. Faktor penghambat dan pendukung dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang menghambat perlindungan hukum: Komunikasi yang kurang antara pasien dengan tenaga kesehatan, fasilitas pengaduan bagi pasien BPJS yang belum ada, Fasilitas tenaga kesehatan/dokter yang kurang memadai, lingkungan kerja. Faktor eksternal yang menjadi penghambat: Pasien yang tidak membawa persyaratan dengan lengkap, tagihan yang terhenti karena kekeliruan saat peserta BPJS Kesehatan akan membayar iurannya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan, tentang bagaimana cara penggunaan dan syarat apa saja yang harus dibawa.

Faktor Internal yang menjadi pendukung perlindungan hukum: Komunikasi, informasi, peran dokter dan sumber daya manusia. Faktor eksternal yang menjadi pendukung: Motivasi pasien dan kepatuhan pasien.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Bragolan, sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpenuhinya informasi yang dibutuhkan oleh pasien tentang penyakitnya pada saat memberikan pelayanan kesehatan. Disamping itu, pasien juga diperlakukan sama oleh pihak puskesmas didalam pemberian pelayanan kesehatan. Juga sebelum pemberian pelayanan kesehatan, ada persetujuan terlebih dahulu dari pasien. Jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan juga telah diberikan pihak Puskesmas Bragolan dengan baik.

Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat seperti: komunikasi yang kurang, fasilitas pengaduan bagi pasien BPJS Kesehatan yang belum ada, fasilitas tenaga kesehatan/dokter yang kurang memadai dan lingkungan kerja. Faktor eksternal yang menjadi penghambat yaitu: pasien yang tidak lengkap membawa persyaratan, pasien yang salah mendaftarkan diri, pasien yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan.

SARAN

Perlu adanya sosialisasi mengenai program BPJS Kesehatan, serta hak-hak pasien BPJS Kesehatan kepada seluruh pasien pengguna BPJS Kesehatan di Kabupaten Purworejo. Puskesmas sebagai pelaksana program BPJS Kesehatan di Kabupaten Purworejo, harus lebih meningkatkan pelayanannya demi mewujudkan Indonesia yang sehat

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmito, W. 2007. *Sistem Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Persada.
- F, T. 1991. *Pelayanan Kesehatan dan Pendemokrasian*. Bandung: Nova.
- Koeswadji. 1994. *Hukum Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, L. d. 1991. *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Martokusumo, S. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mukti Fajar ND, Y. A. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notoatmodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulastono. 2007. *Sistem jaminan sosial nasional sebuah introduksi*. Jakarta: Rajawali pers.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 tahun 2014 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta.

Internet:

Palapa, Penolakan Pasien Peserta BPJS Kesehatan,
<http://palapanews.com/2016/03/30/pasien-peserta-bpjs-ditolak-8-rumah-sakit/>,
diakses tanggal 30 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB.

A.A.Maulana, Sistem Pelayanan Kesehatan, 2013,
<http://aamaulana96.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 30 Oktober 2016 pukul 09.30 WIB.

BPJS Kesehatan, Visi dan Misi, <http://www.bpjs-kesehatan.go.id/statis-2-visitandmisi.html>, dikunjungi tanggal 25 Oktober 2016 pukul 14:25 wib.

Skripsi:

Rizky Wirdatul Husna, 2012, Perlindungan Hukum Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUP H. Adam Malik Medan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.